



ISSN Print: 2964-9617
ISSN Online: 2964-089X



Penerbit: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

Telepon: +6281325544490

E-mail: aktanotaris@untagsmg.ac.id

Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

193-204

Kekuatan Eksekutorial Pada Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg)

Unung Awan Hartanto^a Edy Lisdiyono^b

^a Magister Kenotariatan, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: masunung@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. E-mail: edylisdiyono@untagsmg.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Executorial; Fiduciary; Constitutional Court Decision.</p> <p>Kata Kunci: Eksekutorial; Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Artikel History Received: Des 06, 2023; Accepted: Des 09, 2023; Published: Des 14, 2023.</p> <p>DOI: 10.56444/aktanotaris.v2i2.1235</p>	<p><i>Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 in conjunction with Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, states "regarding fiduciary guarantees where there is no agreement regarding breach of contract (default) and the debtor objects to voluntarily surrendering the object that is the fiduciary guarantee ", then all legal mechanisms and procedures in carrying out the execution of the Fiduciary Guarantee Certificate must be carried out and apply the same as the execution of court decisions that have permanent legal force." However, there are still financing institutions that do not implement this decision, as is evident in the Kotamobagu District Court decision Number 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg. The formulation of the research problem is how to carry out the execution of fiduciary guarantee objects in the Kotamobagu District Court Decision Number: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg; what are the legal consequences of executing the object of fiduciary guarantee in the Kotamobagu District Court Decision Number: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg; and what is the executorial power of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This research uses normative juridical methods, analytical descriptive research specifications, data collection methods by means of literature study, and qualitative normative data analysis techniques. The results of the research concluded that: Creditors have violated the execution procedures for fiduciary collateral objects as stated in the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019 jo. Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 where the creditor carried out the execution without the consent of the debtor, ultimately the creditor failed to execute the fiduciary collateral object and had to return the fiduciary collateral object to the debtor; The legal consequences of the creditor's action of executing the collateral object in the a quo court decision are declared as an illegal execution and constitute an unlawful act and must hand over the fiduciary collateral object back; and The executorial power of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-</i></p>

XVII/2019 is very weak compared to before the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019.

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, menyatakan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Namun, masih ada Lembaga Pembiayaan yang tidak melaksanakan putusan tersebut sebagaimana ternyata dalam putusan PN Kotamobagu Nomor 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg; bagaimana akibat hukum eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg; dan bagaimana kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka, dan teknik analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Kreditur telah melanggar prosedur eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dimana kreditur melakukan eksekusi tanpa adanya persetujuan dari debitur yang akhirnya kreditur tidak berhasil melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dan harus mengembalikan objek jaminan fidusia kepada debitur; Akibat hukum dari perbuatan kreditur melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam putusan pengadilan a quo dinyatakan sebagai eksekusi yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan harus menyerahkan kembali objek jaminan fidusia; dan Kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah sangat lemah dibanding sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://Creativecommons.org/licences/by-sa/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Masyarakat membutuhkan modal untuk usaha mereka. Salah satu cara memperoleh modal usaha yaitu dengan melakukan pinjaman atau hutang kepada Bank. Selain perbankan, dikenal juga suatu jenis badan usaha yaitu Lembaga Pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Bank dan lembaga pembiayaan selaku kreditur atau penyalur kredit kepada nasabah (debitur) membutuhkan barang jaminan sebagai agunan dalam memberikan kredit.

Dalam konteks pengaturan hukum jaminan, secara umum jaminan diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Konsep Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Fungsi jaminan secara yuridis memberikan kepastian hukum akan pelunasan utang di dalam perjanjian kredit atau dalam utang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Sedangkan secara ekonomis, fungsi jaminan adalah memberikan pengamanan pelunasan kredit, sebagai pendorong motivasi debitur, terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan dan dapat diterima pasar (*marketable*). Sistem hukum jaminan yang objeknya terdiri dari benda adalah sub sistem dari sistem hukum benda yang mengandung sejumlah asas hukum kebendaan. Konsep benda yang terdapat dalam Pasal 499 KUHPerdata adalah tiap-tiap benda dan hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.¹

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif.² Pada tanggal 30 September 1999, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang berarti memasuki era baru dalam hukum perdata khususnya hukum jaminan. Arti pentingnya lembaga jaminan fidusia ini sebagai lembaga jaminan adalah demi keamanan dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit.

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan dimana hak untuk melakukan eksekusi baru terbuka setelah debitur cidera janji (*wanprestasi*). Sebaliknya selama debitur melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam akad, maka status benda jaminan tidak boleh diganggu gugat. Munculnya hak eksekusi apabila debitur benar-benar lalai melaksanakan prestasinya. Apabila batas pemenuhan prestasi telah ditetapkan tanggal dan bulan serta tahunnya, maka dengan terlewatnya batas tersebut, debitur telah melakukan cidera janji. Dalam praktik, hampir setiap akad telah ditentukan batas waktu pelaksanaan prestasi secara jelas, sehingga peringatan itu dilakukan untuk demi perikatan itu sendiri. Namun ketika sudah diberi peringatan dan pihak debitur tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur akan menarik jaminan tersebut dengan adanya sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan.³

Ada tiga kemungkinan debitur dikatakan melakukan *wanprestasi*, yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.⁴

Dasar hukum yang digunakan Debitur sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, saat melaksanakan eksekusi obyek jaminan fidusia dari Kreditur yang dianggap telah *wanprestasi* yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

¹ Sri Mulyani, "Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi", (Semarang; Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2018), hlm. 215.

² Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, "Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek", (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 203.

³ Imron Rosyadi, "Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah", (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 156.

⁴ Edy Lisdiyono, "Kapita Selekta Hukum Perdata", (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 2.

- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri

Namun dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019. MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021. Melalui Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, MK telah menolak pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Majelis MK menganggap tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan norma yang dimohonkan juga telah diputus dan dipertimbangkan dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.⁶

Pengaturan tentang eksekusi jaminan fidusia di atas tentunya memberikan jaminan hukum yang jelas bagi debitur maupun kreditur. Namun dalam faktanya, masih terjadi persoalan-persoalan dan tindakan main hakim sendiri yang terjadi apabila terjadi kasus wanprestasi. Perbuatan lembaga pembiayaan yang melakukan *parate* eksekusi terhadap

⁵ Aida Mardatillah, “MK: Eksekusi Jaminan Fidusia untuk Menghindari Kesewenangan Kreditur”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e21b94339aea/mk--eksekusi-jaminanfidusia-untuk-menghindari-kesewenangan-kreditur/>, diakses pada tanggal 28-02-2023 Pukul 17.21 WIB.

⁶ Agus Sahbani “Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja. Tidak ada perbedaan dengan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019” <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190?page=all>, diakses pada tgl 07-04-2023 pukul 10.07 WIB

jaminan fidusia yang melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2019 diantaranya ditemukan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg. Dalam putusan tersebut menunjukkan terdapat fakta hukum bahwa ada lembaga pembiayaan menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia dan Debitur tidak secara sukarela menyerahkan obyek jaminan fidusia tersebut sehingga Debitur membawa permasalahan tersebut ke Peradilan Umum melalui gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Kotamobagu.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang penulis ambil berdasarkan hal tersebut di atas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?
2. Bagaimana akibat hukum eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?
3. Bagaimana kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg ?

C. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan.

3. Sumber Dan Jenis Data

Pengumpulan bahan atau materi data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber dan jenis data yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/ atau badan-badan pemerintahan serta lembaga non pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah semua aturan/ peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 97/Pdt.G.S/2022/ PN Ktg tentang perkara gugatan sederhana antara ZULFAN LASABUDA melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Cabang Kotamobagu.
- 7) Aturan hukum yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa literatur atau pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, artikel-artikel, jurnal, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi pustaka. “Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan”⁷

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data atau metode analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif.⁸ Normatif di sini maksudnya penelitian ini bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan ajaran atau doktrin yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif di sini adalah bahwa penelitian ini akan menguraikan data secara bermutu, dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan yang kemudian ditarik kesimpulan.

Bahan hukum dalam penelitian ini akan disajikan dengan cara teks normatif dan narasi yaitu penyajian dalam bentuk uraian yang mendasarkan pada teori yang disusun secara logis dan sistematis. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dihubungkan sedemikian

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, “*Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 107.

rupa satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan yang ada.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian ini, peneliti menguraikan peristiwa hukum yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg, yaitu :

- Penggugat Zulfan Lasabua adalah debitur yang yang memperoleh fasilitas kredit pinjaman dari Tergugat (kreditur) PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Kotamobagu selaku *leasing* dan terikat perjanjian pembiayaan dan perjanjian fidusia dengan nilai pinjaman Rp. 70.000.000,- dengan setoran Rp. 3.043.500 / bulan selama 36 kali, Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 13 kali, menunggak 3 kali. Pada tanggal 26 November 2022 Penggugat dan istrinya merasa ditipu oleh Tergugat dengan cara saat Tergugat melakukan tanda tangan pencairan pinjaman kedua di kantor Penggugat ternyata setelah tanda tangan berkas, mobil objek jaminan sudah dilakukan penarikan oleh *Debt Collector*. Dengan kejadian tersebut, Penggugat selanjutnya melakukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 7 Desember 2022.
- Hakim selanjutnya membuat pertimbangan hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, akhirnya membuat putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penarikan kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza VVTI 1.3 MT, Warna Hitam Tahun 2012, Nomor Polisi DB 1068 KA, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK112502, Nomor Mesin MA32018, tanpa persetujuan dari Penggugat dengan cara menggunakan *Debt-Collector* dan menelantarkan barang-barang Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan penggunaan biaya jasa penarikan oleh *Debt-Collector* dengan biaya proses Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sah;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seketika kepada Penggugat Objek Jaminan Pembiayaan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza VVTI 1.3 MT, Warna Hitam Tahun 2012, Nomor Polisi DB 1068 KA, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK112502, Nomor Mesin MA32018;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg, berdasarkan uraian fakta hukum yang telah ditemukan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan *a quo* telah ditemukan fakta hukum bahwa eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur tidak dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 perihal eksekusi jaminan fidusia, sehingga objek jaminan fidusia yang telah dilakukan penarikan oleh kreditur berupa 1 (satu) unit mobil, harus dikembalikan kepada debitur. Akibat dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kreditur tidak berhasil melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.

Pengadilan Negeri Kotamobagu pada putusan *a quo* menyatakan bahwa penarikan barang objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penggugat dinyatakan tidak sah. Selain dinyatakan tidak sah, tindakan yang dilakukan oleh tergugat dinyatakan oleh hakim sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan amar putusan *a quo*.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan menurut peneliti bahwa masih terdapat beberapa lembaga pembiayaan (leasing) di Indonesia yang dengan sengaja tidak menjalankan ketentuan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

2. Akibat hukum eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa tindakan eksekusi jaminan fidusia terdapat 2 syarat yaitu :

- a. Terdapat kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) antara kreditur dan debitur; dan
- b. Debitur secara sukarela dan tidak berkeberatan menyerahkan objek barang yang menjadi jaminan fidusia.

Berdasarkan peristiwa hukum dan fakta hukum yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg di mana debitur tidak mengetahui dan tidak rela bahwa barang milik debitur yang menjadi jaminan fidusia secara tiba-tiba dilakukan penarikan oleh kreditur dengan dalih debitur telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan angsuran selama 3 bulan berturut-turut dari bulan Agustus 2022.

Sehingga dengan adanya penetapan dari amar putusan pengadilan tersebut yang menyatakan tindakan penarikan barang milik debitur yang menjadi jaminan fidusia oleh kreditur adalah tidak sah dan dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan adanya penetapan tersebut maka akibat hukum dari perbuatan kreditur adalah kreditur diwajibkan untuk menyerahkan kembali barang milik debitur yang menjadi jaminan fidusia.

3. Kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg.

Dalam perkara eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur/ tergugat yang terdapat pada fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg, cara kreditur melakukan eksekusi dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hal ini dapat dilihat pada amar Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg pada point 2 dan 4 yang menyatakan bahwa :

2. *“Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penarikan kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza VVTI 1.3 MT, Warna Hitam Tahun 2012, Nomor Polisi DB 1068 KA, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK112502, Nomor Mesin MA32018, tanpa persetujuan dari Penggugat dengan cara menggunakan Debt-Collector dan menelantarkan barang-barang Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;*
3.
4. *Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seketika kepada Penggugat Objek Jaminan Pembiayaan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza VVTI 1.3 MT, Warna Hitam Tahun 2012, Nomor Polisi DB 1068 KA, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK112502, Nomor Mesin MA32018”*

Selain hal tersebut, pada amar Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg point 3 juga menegaskan bahwa tindakan penarikan barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah tidak sah serta tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, yaitu sebagai berikut :

3. *“Menyatakan penggunaan biaya jasa penarikan oleh Debt-Collector dengan biaya proses Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sah;”*

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, peneliti menilai bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri *a quo*, hakim dalam memutuskan perkara juga telah memperhatikan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 sehingga ketentuan eksekusi yang dijalankan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap perkara *a quo* pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg telah selaras dengan ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Dengan demikian, menurut peneliti bahwa kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah sangat lemah dibanding sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak membutuhkan proses yang panjang untuk melakukan eksekusi. Saat debitur

dianggap telah melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Sedangkan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap dapat dilaksanakan, namun tidak sekuat kekuatan eksekutorial sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kreditur tidak dapat langsung melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia apabila syarat-syarat yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidak terpenuhi. Jika tidak terdapat kesepakatan antara kreditur dengan debitur terkait wanprestasi, maka eksekusi atas objek jaminan fidusia harus didahului dengan pengajuan gugatan ke pengadilan, yang akan memakan waktu dan biaya lebih sehingga dapat dikatakan bahwa eksekutorial jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi sangat lemah.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kreditur telah melanggar prosedur eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dimana kreditur melakukan eksekusi tanpa adanya persetujuan dari debitur. Kreditur akhirnya tidak berhasil melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dan harus mengembalikan objek jaminan fidusia kepada debitur.
- b. Akibat hukum dari perbuatan kreditur melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam putusan pengadilan a quo dinyatakan sebagai eksekusi yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat melakukan perbuatan melawan hukum, maka kreditur harus memberikan ganti rugi yaitu menyerahkan kembali kepada debitur/ penggugat objek jaminan fidusia yang telah dilakukan eksekusi secara tidak sah oleh kreditur.
- c. Kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah sangat lemah dibanding sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kreditur dapat langsung melakukan *parate* eksekusi apabila debitur dianggap telah melakukan wanprestasi, namun pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kekuatan eksekutorial jaminan fidusia menjadi sangat lemah dikarenakan kreditur tidak dapat langsung melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia apabila syarat-syarat yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tidak terpenuhi.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran yang peneliti sampaikan berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

- a. Masih perlu adanya sosialisasi secara masif kepada para kreditur seperti Bank dan lembaga pembiayaan (Leasing) tentang ketentuan-ketentuan atau tata cara eksekusi objek jaminan fidusia.
- b. Perlu adanya penegasan tentang ketentuan atau tata cara eksekusi jaminan fidusia ke dalam akta jaminan fidusia.
- c. Perlu adanya suatu Peraturan Pemerintah yang memuat tentang ketentuan eksekusi jaminan fidusia sebagai kelanjutan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Lisdiyono, Edy, “*Kapita Selekta Hukum Perdata*”, (Malang: Setara Press, 2019).

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, “*Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*”, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Rosyadi, Imron, “*Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2017).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

Soemitro, Ronny Hanitjo, “*Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

JURNAL

Mulyani, Sri, “*Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi*”, (Semarang; Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2018).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg tentang perkara gugatan sederhana antara ZULFAN LASABUDA melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Cabang Kotamobagu.

INTERNET

Aida Mardatillah, “MK: Eksekusi Jaminan Fidusia untuk Menghindari Kesewenangan Kreditur”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e21b94339aea/mk--eksekusi->

jaminanfidusia-untuk-menghindari-kesewenangan-kreditur/, diakses pada tanggal 28-02-2023.

Agus Sahbani “Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja. Tidak ada perbedaan dengan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019” <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190?page=all>, diakses pada tgl 07-04-2023.